

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian-uraian dalam penulisan hukum tersebut maka diambil keputusan sebagai berikut:

- a. Secara menyeluruh perjanjian jual beli gas bumi yang dibuat antara EMP Kangean Limited dan PT. Pembangkitan Jawa Bali sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Perjanjian Jual Beli gas Bumi ini juga menggunakan aturan hukum positif yang berlaku yaitu dalam Burgerlijk Wetboek dan telah disetujui oleh para pihak.
- b. Bahwa pada perjanjian jual beli gas bumi antara EMP Kangean Limited dan PT. Pembangkitan Jawa Bali, pihak PT. Pembangkitan Jawa Bali telah dirugikan mengingat prinsip pembagian risiko dan menikmati keuntungan bersama yang menjadi dasar kerjasama jual beli gas bumi jangka panjang tidak tertampung di dalam kontrak. Hal tersebut dapat dilihat dengan tidak adanya kejelasan jaminan mutu dan jumlah gas yang akan diterima oleh PT. Pembangkitan Jawa Bali.

Bilamana terjadi perselisihan atau sengketa terhadap perjanjian jual beli gas bumi antara EMP Kangean Limited dan PT. Pembangkitan Jawa Bali maka penyelesaiannya sedapat mungkin melalui jalan musyawarah. Hal tersebut

bertujuan agar perselisihan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien baik dari segi waktu, tenaga dan biaya,

Namun apabila jalan musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan maka penyelesaiannya adalah melalui lembaga Arbitrase, dimana putusan yang dihasilkan melalui arbitrase ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta mengikat para pihak.

2. Saran

Dari kesimpulan yang diuraikan tersebut diatas maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Agar kepentingan kedua belah pihak dapat terlindungi, seyogyanya para pihak di dalam menyusun suatu kontrak atau perjanjian jual beli gas bumi perlu mengkaji lebih dalam mengenai isi kontrak yang akan dibuat. Misalnya mengenai kedudukan para pihak, hak dan kewajiban yang seimbang, tanggung jawab para pihak terhadap resiko atau kendala selama implementasi, penyelesaian sengketa dan khususnya mengenai penalti atau pemberian kompensasi bagi pihak yang melakukan wanprestasi. Hal ini sangat penting dilakukan agar untuk masa mendatang prinsip menanggung risiko bersama dan membagi keuntungan bersama dapat terpenuhi.
- b. Dalam penyusunan kontrak jual beli gas bumi sebaiknya instansi yang menyusun standar kontraknya dapat menjalin prinsip-prinsip dalam hukum